



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 678 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :676/PL.01.9-BA/5102/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 677 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Sekretaris



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan
Nomor 678 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024

MODEL E. TERPILIH DPRD KAB.KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : TABANAN
DAERAH PEMILIHAN : 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I MADE DIRGA, S.Sos.	13912	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	I GUSTI KOMANG WASTANA, S.Pd.	7541	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	I WAYAN WIDNYANA, S.Sos.	6138	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	I MADE ASTA DHARMA, S.E.	4248	1	Partai Golongan Karya
5	I WAYAN LARA, S.Sos.	4947	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	NI MADE RAHAYUNI, S.Sos.	4931	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	I GEDE PUTU DESTA KUMARA, S.H., M.H.	4928	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	Ir. KETUT ARSANA YASA	4008	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	I NYOMAN GEDE ANDIKA, S.Sos.	787	4	Partai Gerakan Indonesia Raya
10	I NENGAH SURAJAYA	3780	10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TABANAN, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	(Ketua)	ttd.
2.	A. A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	(Anggota)	ttd.
3.	I WAYAN MUDITA	(Anggota)	ttd.
4.	NI KOMANG YUNI LESTARI	(Anggota)	ttd.
5.	NI PUTU SUARYANI	(Anggota)	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Sekretaris,



I Nyoman Swandika



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN : TABANAN
 DAERAH PEMILIHAN : 2
 ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I MADE SUARDIKA	7784	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	I GEDE PURNAWAN	7630	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	I GUSTI NYOMAN OMARDANI, A.Ma.	7100	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	I MADE MUSKADANA	6701	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	I PUTU GEDE JULIASTRAWAN	3572	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	NI MADE SURYANI	5769	6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	KETUT BUDI ADNYANA	2710	1	Partai Golongan Karya
8	A.A.NYOMAN DHARMA PUTRA, S.Sos.	5740	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	I WAYAN EDDY NUGRAHA GIRI, S.H., M.M.	5197	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10	NI NYOMAN AYU WAHYUNI	4996	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TABANAN, 2 MEI 2024
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	(Ketua)	ttd.
2.	A. A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	(Anggota)	ttd.
3.	I WAYAN MUDITA	(Anggota)	ttd.
4.	NI KOMANG YUNI LESTARI	(Anggota)	ttd.
5.	NI PUTU SUARYANI	(Anggota)	ttd.





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : TABANAN
DAERAH PEMILIHAN : 3
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I GDE MADE SUARJANA, S.E.	10348	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	I NYOMAN ARNAWA, S.Sos.	9009	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	I WAYAN WIRYADANA	4314	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	I NYOMAN SUTA, S.Sos.	6621	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	GEDE MADE DEDY PRATAMA	6527	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	I NYOMAN WIRAMA PUTRA, S.E.	4242	1	Partai Golongan Karya
7	NI MADE DEWI TRISNAYANTI, S.H.	5543	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	I KETUT SEMARA PUTRA	2787	2	Partai Demokrat
9	I NYOMAN WIYARSA, S.H.	3185	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TABANAN, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	(Ketua)	ttd.
2.	A. A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	(Anggota)	ttd.
3.	I WAYAN MUDITA	(Anggota)	ttd.
4.	NI KOMANG YUNI LESTARI	(Anggota)	ttd.
5.	NI PUTU SUARYANI	(Anggota)	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Sekretaris,

I Nyoman Swardika





DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN : TABANAN
 DAERAH PEMILIHAN : 4
 ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I PUTU EKA PUTRA NURCAHYADI, S.H., M.H.	17213	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	I WAYAN SUDIANA, S.E.	9842	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	PUTU YUNI WIDYADNYANI, S.S.	7106	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	I MADE SUARTA, S.H.	6250	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	A.A.SAGUNG ANI ARIANI, S.T., M.M.	5549	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	I GUSTI KETUT ARTAYASA	4617	11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	I WAYAN GINDERA, S.Sos.	2023	1	Partai Golongan Karya
8	Ir. NI NENGGAH SRI LABANTARI, M.Si.	2324	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
9	I GEDE OKA WINAYA, S.E.	4384	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10	Drs. I GUSTI NGURAH MAYUN, M.Si.	4320	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11	I NYOMAN SUKANADA, S.T., M.M.	4207	10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TABANAN, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	(Ketua)	ttd.
2.	A. A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	(Anggota)	ttd.
3.	I WAYAN MUDITA	(Anggota)	ttd.
4.	NI KOMANG YUNI LESTARI	(Anggota)	ttd.
5.	NI PUTU SUARYANI	(Anggota)	ttd.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Sekretaris,

SEKRETARIS

I Nyoman Swandana

